

PPPTMGB – LEMIGAS – BLU – TATA KELOLA - PENCABUTAN

2019

PERMEN ESDM NO. 5 TAHUN 2019 LL KESDM BN RI 2019 (801) : 3 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS “LEMIGAS”.

Abstrak : - bahwa dengan telah ditetapkannya beberapa satuan kerja di lingkungan Kemnterian energi dan Sumber Daya Mineral yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, perlu pengaturan kembali mengenai pedoman tata kelola badan layanan umum di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas “LEMIGAS”, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan dinamika di lapangan sehingga perlu dicabut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas “LEMIGAS”.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016.
- Permen ini mengatur mengenai :
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas “LEMIGAS”, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 8 Juli 2019.
- Diundangkan di Jakarta, 30 Juli 2019.